



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. H. Agus Salim Painan Telp. (0756) 21602, Fax (0756) 21502

Email : info@disdik.pesisirselatankab.go.id Website : <http://disdik.pesisirselatankab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 420/ 322 /DPK-PAUDNI/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
NONFORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)**

“PAUD KASAI”

**Nagari Sungai Sariak Lumpo
Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara pendidikan nonformal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan IV Jurai Nomor :
277/I.08.420.09/KP-2015, tanggal 11 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal kepada :
Nama Lembaga : **PAUD KASAI**
Jenis Kegiatan : PAUD Terpadu (TK, KB dan SPS)
Penyelenggara : **ALI ABAS**
Alamat : Jalan Raya Pasar Baru-Lumpo
Nagari Sungai Sariak Lumpo
Kecamatan IV Jurai
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** berlaku sejak tanggal **11 November 2015 s.d 11 November 2018**.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**
Pada tanggal : **11 November 2015**
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan



B. ZULHILLI, S.Pd, M.Pd
NIP. 19591231 198512 1 005

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Camat Kecamatan IV Jurai
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan IV Jurai
4. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
5. Arsip



NOTARIS
ENYDA, SH., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

No. AHU - 761. AH. 02. 01. Tahun 2011 Tgl. 31-10- 2011

Jl. Mohd. Hatta No. 07 - Painan Hp. 0812 674 52518 - 0819 476 06298

AKTE : PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (P A U D)
* KASAI SUNGAI BARIK *

NOMOR : 12.-

TANGGAL : 27-11-2012.-

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **A L I A B A S**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **PAUD KASAI**

b. Alamat : **NAGARI SUNCAI SARIK LUMPO**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☒ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : **SUMATERA BARAT**

f. Kabupaten/Kota : **PESISIR SELATAN**

g. Kecamatan : **IV JURAI**

h. Kelurahan :

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **12**

b. Tanggal : **27 11 2012**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **4203220 PEF PAUD NI**

d. Tanggal : **11 11 2015**

Operator Dinas Pendidikan,

PITI

Kepala Sekolah,

A. BAS.

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

